



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor : 227/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026	Kepada Yth. Bupati
Lampiran : Satu Berkas	Kabupaten Tegal
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025	di Slawi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Belanja jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo dan RSUD Suradadi dibayarkan tidak sesuai dengan nilai riil yang diperoleh dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asuransi lain dan pembayaran yang tidak sesuai dengan standar pembayaran yang telah ditetapkan serta pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai yang cuti besar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437,98 juta;

- b. Kekurangan volume pada 19 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp95,85 juta; dan
- c. Badan Pendapatan Daerah tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nomor objek pajak yang diblokir karena menunggak pembayaran selama tiga tahun berturut-turut dengan nilai potensi piutang yang tidak diterbitkan sebesar Rp8.215,99 juta. Hal tersebut mengakibatkan saldo piutang pajak Pemkab Tegal berpotensi kurang saji sebesar Rp8.215,99 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan:

- a. Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437,98 juta dengan menyetorkan ke Kas Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp95,85 juta; dan
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan verifikasi atas piutang yang diblokir dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas piutang tersebut untuk dicatat pada laporan keuangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 90.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 90.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

- 1. Anggota V BPK;
- 2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
- 3. Inspektur Jenderal BPK;
- 4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
- 5. Inspektur Kabupaten Tegal.